



PUTUSAN

Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARDISON alias PATAN bin AHMAD;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/1 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai,
Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswastawan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDISON alias PATAN bin AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023



dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDISON alias PATAN bin AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berbentuk kristal diduga sabu;
 - 3 (tiga) plastik bening kosong sisa Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) ball plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sekop warna hitam dari pipet minuman;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Animous;
 - 1 (satu) buah kaleng merek Blinken kosong;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna putih dan merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia kecil warna hitam *orange*;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia kecil warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yadi alias Mek bin Sukari;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 2 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDISON alias PATAN bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berbentuk kristal sabu;
 - 3 (tiga) plastik bening kosong sisa Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) ball plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sekop warna hitam dari pipet minuman;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Animous;
 - 1 (satu) buah kaleng merek Blinken kosong;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna putih dan merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia kecil warna hitam *orange*;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia kecil warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yadi alias Mek bin Sukari;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Akta.Pid/PK/2023/PN Sgl *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 2 Juni 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana sebagaimana dalam Memori Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena meskipun Terpidana tidak mengajukan keadaan/bukti baru yang menentukan, alasan permohonan Terpidana tersebut beralasan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terpidana ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan saksi Yadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terpidana yang beralamat di Jalan Desa Pasir, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu seberat neto 0,21 (nol koma dua satu) gram yang merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh Terpidana bersama Saksi Yadi. Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari Rendi (DPO) sebanyak 1 (satu) gram/jie seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa meskipun saat Terpidana ditangkap tidak sedang mengonsumsi sabu dan urine Terpidana negatif metamfetamina namun perbuatan Terpidana tersebut hanya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika, oleh karena barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yakni hanya seberat neto 0,21 (nol koma dua satu) gram serta tidak terdapat fakta kalau Terpidana akan mengedarkan sabu tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga Terpidana hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, dan mengikuti doktrin hukum bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terpidana (keadilan) karena sesungguhnya Terpidana adalah seorang Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresi kepada Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menghadapi dilema hukum, Terpidana didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana adalah seorang Penyalah Guna Narkotika dengan jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit, tujuan Terpidana membeli atau memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada indikasi Narkotika tersebut akan diperjualbelikan Terpidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terpidana tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Terpidana;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 2 Juni 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ARDISON alias PATAN bin AHMAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 2 Juni 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ARDISON alias PATAN bin AHMAD** telah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berbentuk kristal sabu;
 - 3 (tiga) plastik bening kosong sisa Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) ball plastik bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sekop warna hitam dari pipet minuman;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Animous;
 - 1 (satu) buah kaleng merek Blinken kosong;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna putih dan merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia kecil warna hitam *orange*;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia kecil warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yadi alias Mek bin Sukari;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 762 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)